



PUTUSAN

Nomor : 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : HATOLI;
2. Tempat Lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/15 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tenggina Laok, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa menjalani penangkapan sejak tanggal 13 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;

Terdakwa tersebut didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Sdr. Mohammad Tohir, S.H., M.H., DKK sebagai Penasihat Hukum/Advokat, pada pos bantuan Hukum POSBAKUMADIN dengan alamat di Jalan Nograho No. 47 RT.001/RW.001, Kel. Lawangan Daya, Kabupaten Pamekasan,

Halaman 1 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN. Pmk, tertanggal 21 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk tanggal 14 Januari 2025, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk tanggal 14 Januari 2025, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa HATOLI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HATOLI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 1 (satu) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang berat ditimbang dengan plastik klip \pm 2,90 gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya atas Tuntutan Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa telah pula memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, berlaku sopan selama dipersidangan, dan Terdakwa menyesali atas perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **HATOLI**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah makan Padang Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada saudara RIZAL, Pamekasan, umur 25 tahun, Alamat Tamberu Agung kec. Batumamar kab. Pamekasan dengan harga Rp750.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap 1 (satu) gramnya terdakwa membeli 3 (tiga) gram Dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian ada pemesan sabu sehingga pemesan sabu mentranfer ke rekening BCA 1921356001 A.n RUSDIYANTO anak Terdakwa sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa berangkat mengantar sabu tersebut kepada pemesan di sebuah rumah makan Padang Jl.Diponegoro Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan kemudian saksi AKH.

Halaman 3 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/Pk.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN melihat ada seseorang curigai membawa sabu-sabu sehingga saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN membuntuti Terdakwa sehingga mencurigai Terdakwa tersebut memasuki di sebuah rumah makan padang di Jl. Diponegoro Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan lalu saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN mendekati Terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut kemudian saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN langsung menangkap Terdakwa setelah saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang pada saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan Terdakwa saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN amankan sendirian dengan kejadian tersebut saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN langsung membawa Terdakwa dan barang bukti tersebut ke satresnarkoba untuk diserahkan dan dilakukan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I*
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 08555/NOF/2024, tanggal 21 Oktober 2024 dibuat ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.i K Komisaris Polisi Nip. 86121787, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Filantari Cahyani, A. Md. pangkat Ajun Penata Polisi Satu Nip. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:
 - 25078/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,651 gram.
 - Barang bukti tersebut diatas milik terdakwa **HATOLI**.

Kesimpulan:

Bahwa barang bukti nomor: 25078/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undan-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 4 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **HATOLI**, pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2024, bertempat di sebuah rumah makan Padang Jl.Diponegoro Kel. Gladak Anyar Kec. Pamekasan Kab. Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, laporan masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan, Kabupaten Pamekasan akan ada yang melakukan transaksi narkoba kemudian saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN melihat ada seseorang curigai membawa sabu-sabu sehingga saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN membuntuti Terdakwa sehingga mencurigai Terdakwa tersebut memasuki di sebuah rumah makan padang di di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan, Kabupaten Pamekasan lalu saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN mendekati Terdakwa tersebut dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tersebut kemudian saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN langsung menangkap Terdakwa setelah saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN menemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket sabu-sabu yang pada saat itu sabu-sabu tersebut di bungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang terdakwa pakai dan terdakwa saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN amankan sendirian dengan kejadian tersebut saksi AKH. HAFIFI, S.H dengan saksi FRENDY IRAWAN langsung membawa Terdakwa dan barang bukti

Halaman 5 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pnk



tersebut ke satresnarkoba untuk diserahkan dan dilakukan peyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui baik memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 08555/NOF/2024, tanggal 21 Oktober 2024 dibuat ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.i K Komisarisi Polisi Nip. 86121787, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Filantari Cahyani, A. Md. pangkat Ajun Penata Polisi Satu Nip. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor:
 - 25078/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,651 gram.
 - Barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa **HATOLI**.

Kesimpulan :

Bahwa barang bukti nomor: 25078/2024/NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkannya serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan Eksepsi/keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi FRENDY IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;

Halaman 6 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN/Pmk



- Bahwa pada awalnya Saksi dan Saksi AKH. HAFIFI selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sekitar di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan akan terjadi transaksi narkoba selanjutnya Saksi dan Saksi AKH. HAFIFI melakukan penyelidikan di daerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB, Saksi menemukan ada seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian Terdakwa memasuki sebuah rumah makan Padang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya saksi dan saksi AKH. HAFIFI langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi dan Saksi AKH. HAFIFI membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram ialah miliknya yang akan diantarkan kepada pemesannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama RIZAL dengan membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya oleh Terdakwa akan dibayarkan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya oleh RIZAL akan diberi imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu gratis;

Halaman 7 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN/Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AKH. HAFIFI, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan saksi dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana menguasai dan memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awalnya Saksi dan saksi FRENDY IRAWAN selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan akan terjadi transaksi narkotika selanjutnya Saksi dan Saksi FRENDY IRAWAN melakukan penyelidikan didaerah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB, dan menemukan ada seseorang yang mencurigakan di rumah makan Padang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya Saksi dan Saksi FRENDY IRAWAN langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip besar yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi dan Saksi FRENDY IRAWAN membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba Golongan I jenis sabu-sabu-sabu berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram ialah miliknya yang akan diantarkan kepada pemesannya;
- Bahwa pengakuan Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama RIZAL dengan membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya membayar kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya oleh Terdakwa akan dibayarkan setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya;
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya oleh RIZAL akan diberi imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu dimaksud;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik yang mana semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dan diamankan petugas Kepolisian Polres Pamekasan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di dalam rumah makan Padang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan karena diduga telah menguasai Narkoba Golongan I Jenis sabu;
- Bahwa awalnya Terdakwa sudah sering membeli sabu kepada seorang bernama RIZAL dan yang terakhir pada hari Sabtu 12 Oktober 2024 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa berangkat langsung kerumah RIZAL

Halaman 9 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN/Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- di Desa Tamberu Agung, Kabupaten Pamekasan untuk membeli Narkotika golongan I jenis sabu untuk diantarkan kepada pemesannya dan akan diberi imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu gratis;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu-sabu dengan berat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram yang pada saat itu sabu-sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai ialah milik Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) poket sabu dari RIZAL dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan Terdakwa membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa membayar kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayar setelah mengantarkan sabu tersebut kepada pemesannya;
 - Bahwa 1 (satu) poket plastik sabu-sabu milik terdakwa ialah pesanan dari AGUS yang Terdakwa ketahui merupakan petugas di Koramil dan Terdakwa akan mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yang disuruh oleh RIZAL;
 - Bahwa cara Terdakwa membeli sabu kepada RIZAL Terdakwa menyuruh pemesan sabu tersebut untuk transfer ke rekening anak Terdakwa terlebih dahulu dengan Nomor rekening BCA 1921356001 atas nama RUSDIYANTO setelah di transfer sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) oleh pemesannya Terdakwa menyuruh anak Terdakwa untuk transfer lagi kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) karena sisanya akan dibayar setelah ketemu, setelah itu Terdakwa berangkat kerumah RIZAL Terdakwa tester dulu dirumah RIZAL, setelah itu Terdakwa berangkat mengantarkan sabu tersebut kepada pemesannya lalu ketemuan dirumah makan Padang di Jalan Dipenogoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan;



- Bahwa Terdakwa sering mengonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu dan mengenal Narkotika Golongan I jenis sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, dan menyalahgunakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan terdakwa tidak pernah dilakukan rehabilitasi oleh dokter manapun;
- Bahwa Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa telah merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berat ditimbang dengan plastik klip $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram;
- 1 (satu) buah plastik klip bening;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam.

yang oleh karena terhadap barang tersebut telah diletakkan sita, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi – saksi, maka barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08555/NOF/2024, tanggal 21 Oktober 2024 dibuat ditandatangani oleh Defa Jaumil, S.i K Komisarisi Polisi Nip. 86121787, Titin Ernawati, S.Farm.Apt. pangkat Pembina Nip. 19810522 201101 2002 dan Bernadeta Filantari Cahyani, A. Md. pangkat Ajun Penata Polisi Satu Nip. 92020451 yang diketahui oleh KALABFOR POLDA JATIM IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si Ajun Komisarisi Besar Polisi Nrp. 74090815, bahwa barang bukti nomor: 25078/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram barang bukti tersebut diatas milik Terdakwa **HATOLI**. Kesimpulan Bahwa barang bukti nomor: 25078/2024/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61



Lampiran I Undang undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa surat keterangan pemeriksaan Narkoba di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan No 569383/lab.RSUD/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 yang ditandatangani oleh Dr. Elvan Dwi Widyadi, Sp.PK selaku Dokter Instalasi Laboratorium dan Tanti Hartatik, Amd.AK. selaku pemeriksa pada tanggal pemeriksaan 13 Oktober 2024, terhadap urine atas nama **HATOLI** adalah positif Metampethamine dan Ampethamine Negatif serta Mariyuana Negatif;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB, bertempat di dalam rumah makan Padang di Jalan Diponegoro Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan Saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI menangkap Terdakwa karena diduga telah menguasai Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada awalnya saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan akan terjadi transaksi narkotika selanjutnya saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI melakukan penyelidikan didaerah tersebut dan menemukan ada seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa kemudian Terdakwa memasuki sebuah rumah makan Padang di Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram yang pada saat itu sabu-sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna

Halaman 12 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN/Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan berat netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram yang pada saat itu sabu-sabu tersebut dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai ialah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) poket sabu-sabu dengan membeli dari RIZAL seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya. Dan Terdakwa membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa masih membayar kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayar setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya);
- Bahwa Terdakwa apabila berhasil mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya oleh RIZAL akan diberi imbalan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu gratis;
- Bahwa Terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan mengenal Narkotika golongan I jenis sabu-sabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk memiliki, dan menggunakan Narkotika jenis sabu - sabu Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau



kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah, menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah mampu berpikir dan bertindak sebagai manusia normal sehingga dengan demikian manusia atau person tersebut dipandang sebagai subjek hukum yang dalam hal ini pelaku tindak pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan 1 (satu) orang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim bisa memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **HATOLI** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana serta tidak disangkal kebenarannya sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2023/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara tanpa hak adalah apabila seseorang melakukan perbuatan tidak memiliki alas hak yang sah karenanya tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut yakni perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang, hal demikian dipandang juga sebagai melawan hukum apabila ternyata perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung beberapa elemen unsur, jadi jika salah satu elemen dari unsur tersebut telah terpenuhi, maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, maka dari itu Majelis Hakim akan melihat elemen mana yang lebih cenderung mendekati atau sama dengan fakta hukum atau kenyataan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ditentukan “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (2) ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lebih lanjut dalam Pasal 38 ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, sedangkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-undang tersebut juga menyebutkan Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana pada Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta



mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, yang kemudian diatur lebih lanjut pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, bahwa Narkotika golongan I terdiri dari berbagai macam narkotika seperti opium mentah, opium masak, tanaman koka, daun koka, kokain mentah, dan termasuk juga metamfetamina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan ini haruslah benar-benar sebagai pemilik tanpa menilai apakah secara fisik barang ada atau tidak ditangannya. Sedangkan pengertian menyimpan bermakna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Lalu pengertian menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan pengertian menyediakan yaitu menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI selaku anggota polisi dari satuan Resnarkoba Polres Pamekasan mendapatkan informasi masyarakat bahwa di sekitar Jalan Diponegoro, Kelurahan Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan akan terjadi transaksi narkotika selanjutnya Saksi FRENDY IRAWAN dan Saksi AKH. HAFIFI melakukan penyelidikan di daerah tersebut dan pada hari Minggu tanggal 13 Oktober 2024 sekira jam 00.30 WIB, menemukan ada seseorang yang mencurigakan yaitu Terdakwa;

Bahwa Terdakwa memasuki sebuah rumah makan Padang di Jalan Diponegoro, Kelurahan. Gladak Anyar, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan selanjutnya saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI langsung menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih dengan berat kotor ditimbang dengan plastik $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram atau berat bersih 2,651 (dua koma enam lima satu) gram yang dibungkus dengan 1 (satu) bungkus plastik klip bening dan 1 (satu) lembar sobekan kertas dan 1 (satu) lembar tisu warna putih yang pada saat itu Terdakwa simpan didalam saku jaket warna hitam sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian saksi FRENDY IRAWAN dan saksi AKH. HAFIFI membawa Terdakwa ke Polres Pamekasan guna penyidikan lebih lanjut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN/Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dari seorang yang bernama RIZAL seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) gramnya dan Terdakwa membeli 3 (tiga) gram dengan harga Rp2.250.000.00,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi Terdakwa baru membayar kepada RIZAL sebesar Rp1.600.000.00,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa akan membayar setelah mengantarkan sabu-sabu tersebut kepada pemesannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 08555/NOF/2024, tanggal 21 Oktober 2024 bahwa barang bukti nomor: 25078/2024/NNF.- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto \pm 2,651 (dua koma enam lima satu) gram adalah benar Kristal Metamfetamina, Terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang bukti yang telah disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi serbuk kristal warna putih adalah Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika oleh karena barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut masih dalam penguasaan Terdakwa sendiri dan menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket tersebut adalah miliknya sendiri yang rencananya untuk digunakan sendiri serta dijual kembali ke temannya jika ada yang membutuhkan dimana hal tersebut didukung dengan hasil pemeriksaan laboratorium terhadap urine Terdakwa Hatoli yang menunjukkan bahwa Terdakwa juga sebagai pengguna Narkotika sebagaimana hasil pemeriksaan laboratorium di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Slamet Martodirjo Kabupaten Pamekasan Nomor 569383/lab.RSUD/X/2024 tertanggal 13 Oktober 2024 dengan hasil pemeriksaan terhadap urine Terdakwa yang positif mengandung *Metamphetamine*:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang, tidak sedang menjalani pengobatan atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa memiliki, Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur "*Tanpa hak atau melawan hukum*"



memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian kedua pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Permohonan secara lisan, permohonan mana pada pokoknya Terdakwa mengharapkan keringanan hukuman dari Majelis Hakim, dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, namun akan tetap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ditemukan alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, dan pidana denda dengan ancaman paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) yang kedua pidana tersebut sifatnya kumulatif imperatif sehingga wajib untuk dijatuhkan bersama-sama apabila Terdakwa dinyatakan bersalah, dengan ketentuan berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama waktu tertentu, maka Pidana denda dan pidana penjara pengganti denda akan ditentukan dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah sedangkan disisi lain Majelis Hakim tidak menemukan alasan yang dapat dipergunakan untuk tidak melakukan pengurangan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah ia jalani maka untuk memenuhi kehendak Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berat ditimbang dengan plastik klip $\pm 2,90$ (dua koma sembilan) gram atau dengan berat Netto $\pm 2,651$ (dua koma enam lima satu) gram, 1 (satu) buah plastik klip bening, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih dan 1 (satu) buah jaket warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan serta berbahaya bagi kesehatan masyarakat maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berpeluang merusak masa depan Bangsa dan Negara;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku sehingga pidana yang dijatuhkan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini diharapkan akan lebih mempunyai efek jera, dengan demikian pula diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan juga bermanfaat bagi Terdakwa disamping rasa keadilan masyarakat juga terayomi;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HATOLI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip bening yang didalamnya berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga Narkotika golongan I jenis sabu-sabu yang berat ditimbang dengan plastik klip \pm 2,90 (dua koma sembilan) gram atau dengan berat Netto \pm 2,651 (dua koma enam lima satu) gram;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas warna putih;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam.

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Pidana Nomor: 10/Pid.Sus/2025/PN.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 oleh Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anton Saiful Rizal, S.H., dan Muhammad Dzulhaq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Agus Syamsul Arifin, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya.

Hakim – hakim Anggota,

Anton Saiful Rizal, S.H.

Muhammad Dzulhaq, S.H.

Hakim Ketua,

Wiryatmo Lukito Totok, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Abdur Rahman, S.H